



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2024/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Jaya Putra, S.H. dan Rani Stevani Girsang, S.H., Advokat-advokat pada Kantor Hukum INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, email: putraindrajaya26@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 083/A-IJP/SKK/PDT/VI/2024 tertanggal 7 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 Juni 2024 dengan Nomor Register 217/P.SK/2024/PN RhI, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir pada tanggal 12 Juni 2024 dengan Nomor Register 24/Pdt.G/2024/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Buddha, dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 13 Juli 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 235/PCS/K/2011 tanggal 13 Juli 2011, Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pada pokoknya berbunyi "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*";
2. Bahwa pada waktu dilangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman milik Tergugat yang beralamat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama
 - 4.1. Anak Penggugat dan Tergugat I, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 03 November 2011;
 - 4.2. Anak Penggugat dan Tergugat II, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 16 April 2013;
 - 4.3. Anak Penggugat dan Tergugat III, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 07 Oktober 2016;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rhl



secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - 6.1. Adik kandung Tergugat suka mencampuri persoalan antara Penggugat dan Tergugat, dan ketika Penggugat menyampaikan kepada Tergugat supaya adik kandung Tergugat tidak terlalu mencampuri persoalan Penggugat dan Tergugat justru Tergugat marah kepada Penggugat;
 - 6.2. Tergugat tidak suka jika Penggugat membawa anak Penggugat dan Tergugat bermain ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah mempersoalkan ketika Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat;
 - 6.3. Tergugat tidak suka jika Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
 - 6.4. Antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dalam menjalani usaha, ketika Penggugat memberi saran kepada Tergugat, Tergugat tidak mau menerima saran Tersebut, justru saran dari Tergugat harus diterima Penggugat;
 - 6.5. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat karena Tergugat lebih mementingkan pekerjaan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2021, ketika itu rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dimasuki maling, pada saat itu Tergugat bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat menginap di rumah kediaman orang tua Tergugat, pada saat Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama lalu Tergugat marah kepada Penggugat dan menyalahkan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesal kepada Tergugat dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat pulang ke rumah kediaman

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rhl



orang tua Penggugat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan 2 (dua) tahun lebih lamanya;

9. Bahwa keluarga Penggugat sudah berulang kali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak tercapai lagi bahkan apabila perkawinan ini tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat;
11. Bahwa alasan perceraian Penggugat tersebut telah cukup memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "*Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" jo. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "*Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan*". Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya berbunyi : "*Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban*



mengirim satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”, maka berdasarkan hal tersebut Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir akan mengirimkan salinan putusan dan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 235/PCS/K/2011, tanggal 13 Juli 2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erif Erlangga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah Tahapan Mediasi dilaksanakan, Tergugat ternyata tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah berulang kali dipanggil secara patut untuk hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang sebagai wakilnya yang sah ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 235/PCS/K/2011 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 13 Juli 2011, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 10 November 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-3;



Menimbang bahwa terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah sejak tahun 2019, saat itu Saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Panipahan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat I, Anak Penggugat dan Tergugat II dan Anak Penggugat dan Tergugat III;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2021;
- Bahwa sewaktu Penggugat keluar dari rumah Tergugat, Saksi masih bekerja di rumah Tergugat dan tidak lama setelah itu Saksi berhenti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang mana Saksi pernah melihatnya bahkan saat Saksi masih bekerja di rumah Tergugat, Penggugat dan Tergugat dalam sebulan bisa 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Tergugat juga sering pulang lama dan tidak punya waktu untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja jualan ikan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rhl



- Bahwa pertengkaran terakhir kali yang Saksi lihat yaitu Penggugat dan Tergugat ribut sambil berteriak-teriak dan pertengkaran tersebut terjadi karena ada aduan dari keluarga Tergugat tentang Penggugat, lalu pada saat itu Tergugat ada mau membuang ikan jualannya;
 - Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Tergugat pergi membawa anak-anak ke rumah adik Tergugat;
 - Bahwa pada saat ini Tergugat masih tinggal di rumahnya di Panipahan, sedangkan Penggugat pulang ke rumah ibunya yaitu Saksi II;
 - Bahwa sejak pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat begitu juga dengan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;
 - Bahwa selama 3 (tiga) tahun pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saat ini ketiga anak Penggugat ada pada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah menemui anak-anaknya saat sedang sekolah, namun Tergugat tidak mengizinkan;
 - Bahwa sudah pernah diadakan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi jika harus kembali dengan Tergugat;
2. Saksi II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat merupakan anak saksi, sedangkan Tergugat merupakan menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, namun Saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Panipahan;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, Anak Penggugat dan Tergugat II, dan Anak Penggugat dan Tergugat III;



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat ini Tergugat masih tinggal di rumahnya di Panipahan, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, tidak ada kecocokan, Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar seringnya disebabkan karena Tergugat lama pulang ke rumah dan ketika ditanya kenapa pulang lama, maka Tergugat akan marah-marah;
- Bahwa Tergugat bekerja jualan ikan;
- Bahwa selain itu, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat jika ada permasalahan, dari pihak keluarga Tergugat sering ikut campur;
- Bahwa Tergugat sering emosi kepada Penggugat dan itu terjadi karena adanya pengaduan dari adik Tergugat tentang Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa sejak keluar dari rumah Tergugat, Penggugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Tergugat;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini ketiga anak Penggugat ada pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menemui anak-anaknya saat sedang sekolah, namun Tergugat tidak mengizinkan;
- Bahwa sudah pernah diadakan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi jika harus kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 7 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;



Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha pada tanggal 15 Juni 2011, dan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 13 Juli 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 235/PCS/K/2011 tanggal 13 Juli 2011 dinyatakan putus karena perceraian karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan/percekcokan yang berlangsung secara terus menerus serta tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun di dalam berumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan a quo adalah apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan, atau dengan kata lain apakah Penggugat dapat membuktikan alasan diajukannya gugatan perceraian dan apakah berdasarkan alasan tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian atau tidak;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah menurut undang-undang;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 serta diperkuat bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pandita A. Liong pada tanggal 15 Juni 2011 dan tentang perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Bagansiapiapi pada tanggal 13 Juli 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 235/PCS/K/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agamanya yaitu secara Buddha dan telah dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat rukun sebagai suami isteri. Dan mengenai alasan perceraian dimaksud diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan perceraian dapat terjadi karena:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembukan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah yang saling bersesuaian maka diperoleh bukti bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kerap kali terjadi pertengkaran ataupun percekocokan yang disebabkan perilaku Tergugat yang sering pulang lama kerumah dan ketika ditanya kenapa pulang lama oleh Penggugat, maka Tergugat akan marah-marah, Tergugat juga tidak punya waktu untuk Penggugat dan anak-anaknya, selain itu pihak keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat jika ada permasalahan, dan puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2021 hingga saat ini. Atas permasalahan tersebut sudah pernah diadakan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi jika harus kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu dan tidak saling memperdulikan yang merupakan puncak dari pertengkaran yang terus menerus terjadi sudah merupakan fakta adanya



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang apabila rumah tangga tersebut dipertahankan dapat mengakibatkan efek-efek negatif bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dari pertimbangan diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi diharapkan untuk kembali rukun ataupun untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah dikabulkannya petitum angka 2 gugatan Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian maka demi tertibnya administrasi mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan



hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 dipertimbangkan berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg yang menyatakan "Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara", maka oleh karena dalam gugatan Penggugat terdapat petitum yang dikabulkan maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 4 beralasan untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri atau bersama-sama alat bukti lain dinyatakan tidak memiliki relevansi yang menentukan dalam pembuktian perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 235/PCS/K/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatatkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri Syaiful Alamsyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp80.000,00;
4. PNPB	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp225.000,00;</u>

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)